

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI (GMPHK)

Jakarta, 15 Oktober 2020

Kepada Yang Terhormat,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
di-
Jakarta Pusat.

Perihal : Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor
Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor) terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,
Yang bertanda-tangan dibawah ini:

VIKTOR SANTOSO TANDIASA, S.H., M.H.
JOVI ANDREA BACHTIAR, S.H.
GALANG BRILIAN PUTRA, S.H.
HAPPY HAYATI HELMI, S.H.
ZICO LEONARD DJAGARDO, S.H
YASIN HASAN, S.H.

DITERIMA DARI Pemohon.....	
Hari	...kamis.....
Tanggal	...15 Oktober 2020
Jam	...13.06 WIB

Adalah Advokat dan konsultan yang memilih berdomisili di Komplek Ruko Tanah Abang 1 Nomor 12 T.U. Lantai II, Jalan tanah abang 1 No 12 Jakarta Pusat 10160. Selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA** berdasarkan Surat Kuasa Khusus (*Surat Kuasa Terlampir*), bertindak untuk dan atas nama:

Nama : Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas
Pekerjaan : Karyawan Swasta / Mantan Buruh PKWT
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : Sriguwak, RT.002/RW.006, Kelurahan
Selopuro, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi,
Provinsi Jawa Timur

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I

Nama : Novita Widyana
Pekerjaan : Pelajar SMK Negeri 1 Ngawi
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : Bolo I, RT.004/RW.003, Kelurahan
Sambiroto, Kecamatan Padas, Kabupaten
Ngawi, Provinsi Jawa Timur

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI (GMPHK)

Nama : Elin Dian Sulistiyowati
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Brawijaya
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : Danguk, RT.003/RW.002, Kelurahan
Danguk, Kecamatan Karangjati, Kabupaten
Ngawi, Provinsi Jawa Timur

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON III

Nama : Alin Septiana
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Negeri Malang
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : Bolo I, RT.004/RW.003, Kelurahan
Sambiroto, Kecamatan Padas, Kabupaten
Ngawi, Provinsi Jawa Timur

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON IV

Nama : Ali Sujito
Pekerjaan : Mahasiswa STKIP Modern Ngawi
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : Rejuno, RT.006/RW.001, Kelurahan Rejuno,
Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi,
Provinsi Jawa Timur

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON V

Dengan ini **PARA PEMOHON** mengajukan Permohonan pengujian **Pengujian Formil Undang-Undang Nomor Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) **Selanjutnya disebut (UU Cipta Kerja) (Bukti P.1)**. Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**selanjutnya disebut UUD 1945) (Bukti P.2)**.

Namun sebelum menguraikan lebih lanjut mengenai alasan permohonan para pemohon, lebih dahulu kami uraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) dan Kerugian Konstitusional **PARA PEMOHON** sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI (GMPHK)

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk melakukan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945. Kemudian oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), pada Pasal 10 ayat (1) huruf a yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”;

4. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang mengatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. memutus pembubaran partai politik;*
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.*

5. Bahwa Bahwa dalam melaksanakan kewenangan pengujian undang-undang Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian formil dan Materiil. Terhadap kewenangan Mahkamah melakukan Pengujian Formil Undang-undang diatur dalam Pasal 51A ayat (3), yang menyatakan : “dalam hal permohonan pengujian

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI (GMPHK)

berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi di dasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan

6. Bahwa terhadap kriteria Mahkamah untuk menilai pengujian formil sebuah undang-undang, telah dinyatakan dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, Paragraf [3.19], halaman 82-83, yang menyatakan:

"[3.19] Menimbang bahwa oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh UUD 1945;

Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil-proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil."

7. Bahwa berdasarkan perluasan batu uji terhadap obyek Pengujian Formil yang dimohonkan oleh **PARA PEMOHON** yaitu Pembentukan UU Cipta Kerja, tidak sesuai dengan pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Undang-Undang (**Selanjutnya disebut UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**) (**Bukti P-3**).

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI (GMPHK)

8. Bahwa artinya obyek pengujian yang dimohonkan oleh **PARA PEMOHON** masih masuk dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman.
9. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji undang-undang terhadap UUD 1945, melekat 5 (lima) fungsi yakni :
 - Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Kontstitusi (*The Guardian of Constitution*)
 - Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Akhir Konstitusi (*The Final Interpreter of Constitution*)
 - Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi (*The Guardian of Democracy*)
 - Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung hak konstitusional warga negara (*The Protector of Citizen's Constitutional Rights*)
 - Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia (*The Protector of Human Rights*)
10. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji Undang-Undang terhadap UUD, Mahkamah sedang menjalankan fungsi sebagai Pengawal Konstitusi (*The Guardian of Constitution*). Oleh karenanya dalam hal pengujian formil UU Cipta Kerja yang secara nyata dan terang benderang menabrak asas pembentukan peraturan yang baik sebagaimana ditentukan pada UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)
11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian Konstitusionalitas Pembentukan UU Cipta Kerja terhadap UUD 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. *perorangan WNI;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI (GMPHK)

- c. badan hukum publik dan privat, atau;
d. lembaga negara”.
2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu :
- Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
 - Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
 - Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
 - Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
 - Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.*
3. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, perlu di jelaskan, sebagai berikut:
- PEMOHON I** adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P.4 – KTP**). **PEMOHON I** pernah bekerja sebagai Pekerja Kontrak Waktu Tertentu (PKWT) di perusahaan Duta Garuda Piranti Prima (**Bukti P.5 – Kartu tanda Pengenal**).
 - PEMOHON II** adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P.6 – KTP**) **PEMOHON II** yang masih duduk di bangku sekolah pada tingkat Sekolah Menengah Kejuruan Negeri I Ngawi yang dibuktikan dengan Kartu Pelajar (SMK Negeri I Ngawi) (**Bukti P.7 – Kartu Pelajar**)
 - PEMOHON III** adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P.8 – KTP**). **PEMOHON III** saat ini sedang menjalani Pendidikan di Universitas Brawijaya pada program studi S1 Administrasi Pendidikan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (**Bukti P.9 – KTM**)

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI (GMPHK)

- 3.4. **PEMOHON IV** adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P.10 - KTP**). **PEMOHON IV** saat ini sedang menjalani Pendidikan di Universitas Negeri Malang pada program studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (**Bukti P.11 - KTM**)
- 3.5. **PEMOHON V** adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P.12 - KTP**). **PEMOHON V** saat ini sedang menjalani Pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Pendidikan Modern Ngawi (STIKP Modern) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (**Bukti P.13 - KTM**)
4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Maka **PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV** dan **PEMOHON V** masuk pada bagian persyaratan sebagai Perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana diatur pada Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya untuk memenuhi syarat kerugian konsttusiona adalah sebagai berikut

KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

5. Bahwa untuk memenuhi syarat mendapatkan kedudukan hukum untuk menguji undang-undang, selain sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia, **PARA PEMOHON** juga harus memiliki kerugian konsttusiona sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007.
6. Bahwa dalam hal ini **PARA PEMOHON** memiliki kerugian konsttusiona yang dirugikan secara potensial dalam penalaran yang wajar dapat terjadi apabila diberlakukan UU Cipta Kerja.
7. Bahwa hak konsttusiona **PARA PEMOHON** yang secara potensial dalam penalaran yang wajar dapat dapat terjadi, antara lain:

Pasal 28D Ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan:

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI (GMPHK)

(2) *Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.*

Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan Pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Pasal 31 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:

“Setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan”

Hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja inilah yang dilanggar oleh berlakunya UU Cipta Kerja.

8. Bahwa terhadap kerugian Konstitusional **PARA PEMOHON**, akan diuraikan satu-persatu, adalah sebagai berikut:

8.1. **PEMOHON I** pernah berkeja di Perusahaan dengan status PKWT yang ditempatkan sebagai *Technician Helper*. Namun dengan adanya Pandemi Covid, **PEMOHON I** mengalami Pemutusan Hubungan Kerja sepihak dari tempatnya berkeja. Hingga saat ini **PEMOHON I** sedang berupaya mencari pekerjaan di tempat yang membutuhkan pengalamannya sebagai *Technician Helper* atau yang sejenis.

Dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja, terdapat ketentuan norma yang menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau Pekerja Kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (4) UU Ketenagakerjaan (Vide Pasal 81 UU Cipta Kerja). Hal ini tentunya menghapus kesempatan Warga Negara untuk mendapatkan Perjanjian kerja tidak tertentu (Pekerja tetap).

Selain itu UU Cipta Kerja pada kluster Ketenagakerjaan juga terdapat ketentuan-ketentuan norma yang merugikan hak konstitusional **PEMOHON I** untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ketentuan-ketentuan norma tersebut diantaranya:

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI (GMPHK)

- memangkas Waktu Istirahat Mingguan,
- Menghapus sebagian kebijakan pengupahan yang melindungi Pekerja/buruh,
- menghapus Sanksi bagi pelaku usaha yang tidak bayar upah,
- Merubah ukuran perhitungan uang pesangon bagi Pekerja yang di PHK dari frasa paling sedikit (ada ambang batas minimum) menjadi frasa "Paling banyak"
- Menghapus Hak Pekerja/buruh untuk dapat mengajukan PHK.

Terhadap adanya ketentuan-ketentuan norma tersebut, tentunya dalam penalaran yang wajar dipastikan dapat terjadi kepada **PEMOHON I** saat mendapatkan pekerjaan di Perusahaan yang menerapkan aturan tentang ketenagakerjaan.

Karena **PEMOHON I** mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan primernya (sandang, pangan, dan papan) dan atas kebutuhan tersebut dalam keadaan yang pada umumnya setiap manusia membutuhkannya, dan dengan mendasarkan pada hak ekonomi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, oleh karenanya mendapatkan Pekerjaan untuk dapat menghidupi dirinya dan keluarga adalah suatu hal yang wajib dilakukan **PEMOHON I**

Sementara pentingnya perlindungan dan keadilan hukum bagi pekerja sangat diperlukan mengingat kedudukan pekerja berada pada pihak yang lemah. Perlindungan dan keadilan tersebut dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat

Kerugian ini tentunya secara pasti berpotensi dialami oleh **PEMOHON I** karena pada dasarnya seorang **PEMOHON I** untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya haruslah mendapatkan pekerjaan. Oleh karenanya **PEMOHON I** telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007

- 8.2. **PEMOHON II** adalah Pelajar SMK Negeri I Ngawi, jurusan Administrasi dan tata Kelola perkantoran. Setelah lulus SMK, **PEMOHON II** pasti akan mencari pekerjaan sesuai dengan apa yang dipelajari di sekolah. SMK merupakan sekolah kejuruan yang telah dipersiapkan untuk siap

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI (GMPHK)

bekerja setelah lulus dari sekolah. Hal ini tentunya dalam penalaran yang wajar, **PEMOHON II** berpotensi menjadi pekerja kontrak dengan waktu tertentu tanpa ada harapan menjadi pekerja kontrak dengan waktu tidak tertentu, apabila UU Cipta Kerja di berlakukan.

Oleh karenanya **PEMOHON II** telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007

- 8.3. **PEMOHON III** adalah mahasiswi pada program studi S1 Administrasi Pendidikan di Universitas Brawijaya, **PEMOHON IV** adalah mahasiswi pada program studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran di Universitas Negeri Malang dan **PEMOHON V** adalah mahasiswa pada program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Pendidikan Modern Ngawi (STIKP Modern Ngawi)

Terhadap **PEMOHON III**, **PEMOHON IV** dan **PEMOHON V** yang saat ini sedang menjalankan pendidikannya, memiliki kerugian konstitusional atas keberlakuan UU Cipta Kerja. Dimana sektor Pendidikan ternyata pun tidak luput masuk dalam kluster yang diatur dalam UU Cipta Kerja.

Sebagai pelaku pendidikan **PEMOHON III**, **PEMOHON IV** dan **PEMOHON V** (dalam poin ini juga termasuk **PEMOHON II**) tentunya secara pasti akan mengalami kerugian konstitusional akibat dari berlakunya UU Cipta Kerja yakni menjadikan Pendidikan menjadi ladang bisnis yaitu Kapitalisasi terhadap dunia Pendidikan. Dengan begitu Ketentuan-ketentuan norma yang terdapat pada Kluster Pendidikan dalam UU Cipta Kerja telah mereduksi tujuan pendidikan sebagaimana termaktub dalam konstitusi menjadi suatu aktivitas industri dan ekonomi serta tidak lagi menjadi aktivitas peradaban.

Berlakunya UU Cipta Kerja yang diyakini akan menjadikan Pendidikan menjadi ladang bisnis yaitu kapitalisasi terhadap dunia Pendidikan dapat dilihat pada ketentuan norma Pasal 150 UU Cipta Kerja yang mengubah UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (UU KEK) dengan mengubah Pasal 3 dan memasukan pendidikan ke dalam kegiatan usaha Kawasan Ekonomi Khusus. Dimana sebelumnya Pendidikan tidak masuk pada KEK.

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI (GMPHK)

Ditambah lagi dengan ketentuan norma Pasal 65 ayat (1) yang menyatakan :

“Pelaksanaan perizinan pada sektor Pendidikan dapat dilakukan melalui perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”

Artinya, dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja, **PEMOHON III, PEMOHON IV dan PEMOHON V** (juga termasuk **PEMOHON II**) telah dilanggar hak konstitusionalnya untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya serta berhak mendapatkan Pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidupnya serta demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945**.

- 8.4. Kerugian-kerugian dalam poin 8.2 dan 8.3 diatas, tentunya secara pasti berpotensi dialami oleh **PEMOHON III, PEMOHON IV dan PEMOHON V** (juga termasuk **PEMOHON II**) sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007
- 8.5. Terhadap kerugian konstitusional yang secara potensial dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan akan dialami oleh **PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV dan PEMOHON V**, pada prinsipnya sama dengan kerugian yang dialami oleh seorang warga negara yang mengajukan Permohonan Pengujian UU No. 21/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan dengan Tanah terhadap UUD 1945.

Dimana pada Paragraf [3.5], halaman 26, Mahkamah menilai Kedudukan Hukum Pemohon sebagai berikut:

“... Mahkamah berpendapat bahwa penjelasan Pemohon II dan Pemohon III dengan mendasarkan pada penalaran yang wajar bahwa dalam usia yang telah dewasa (21 tahun) akan dipastikan mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan primernya (sandang, pangan, dan papan) dan atas kebutuhan tersebut dalam keadaan yang pada umumnya setiap manusia membutuhkannya, dan dengan mendasarkan pada hak ekonomi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 tidak tertutup kemungkinan Pemohon II

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI (GMPHK)

dan Pemohon III dapat menjadi pihak pemberi hak tanggung-jawab. Oleh karena itu sepanjang dalam batas-batas anggapan kerugian konstitusional yang bersifat potensial, Mahkamah dapat menerima penjelasan Pemohon II dan III. Di samping itu, anggapan kerugian konstitusional yang potensial demikian secara spesifik telah dapat diterangkan oleh Pemohon II dan Pemohon III, yaitu anggapan kerugian konstitusional dengan berlakunya Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (1) UU Hak Tanggungan yang dilakukan pengujian. Terlebih telah dapat dijelaskannya korelasi atau fakta yang menunjukkan adanya kausalitas (*causal verband*) antara anggapan kerugian potensial yang dialami oleh Pemohon II dan Pemohon III dengan berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu terhadap Pemohon II dan Pemohon III, Mahkamah berpendapat memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.”

Terhadap kedudukan Pemohon II dan Pemohon III pada Putusan No. 21/PUU-XVIII/2020 yang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan hukum oleh karenanya dapat bertindak sebagai Pemohon, sejatinya PARA PEMOHON dalam Perkara *a quo* memiliki kedudukan yang sama.

9. Berdasarkan penjelasan **PARA PEMOHON** sebagaimana diuraikan diatas, **PARA PEMOHON** telah secara spesifik menjelaskan hak konstitusionalnya yang potensial dirugikan dan potensi kerugian dimaksud menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, sehingga tampak adanya hubungan kausal (*causal-verband*) antara kerugian konstitusional yang didalilkan dan berlakunya UU Cipta Kerja
10. Bahwa oleh karenanya, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasan dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI (GMPHK)

III. ALASAN PERMOHONAN

Pengujian Formil UU Cipta Kerja yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 dan UU P3 diantaranya:

UUD 1945

Pasal 20 ayat (4), yang menyatakan:

Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.

Pasal 22A, yang menyatakan:

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang

Berdasarkan Putusan MK No. 27/PUU-VII/2009, mengatakan bahwa UU P3 dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil. Maka terhadap pengujian formil ini juga menggunakan ketentuan norma dalam UU P3, diantaranya:

UU P3

Pasal 5 huruf a, huruf e, huruf f dan huruf g, yang menyatakan:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. **Kejelasan tujuan (tujuan dibentuknya uu ini tidak j;***
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;*
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;*
- d. Dapat dilaksanakan;*
- e. **Kedayagunaan dan kehasilgunaan;***
- f. **Kejelasan rumusan;***
- g. **Keterbukaan***

Pasal 72 ayat (2), yang menyatakan:

Penyampaian Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Penjelasan Pasal 72 ayat (2), yang menyatakan:

Tenggang waktu 7 (tujuh) hari dianggap layak untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan teknis penulisan Rancangan Undang-Undang ke Lembaran Resmi Presiden sampai dengan penandatanganan pengesahan Undang-Undang oleh Presiden dan penandatanganan

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI (GMPHK)

sekaligus Pengundangan ke Lembaran Negara Republik Indonesia oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Bahwa terhadap pembentukan UU Cipta Kerja yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan undang dasar 1945 yakni melanggar Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf c, huruf f dan huruf g UU P3 sebagai undang-undang yang dibentuk atas amanat Pasal 22A UUD 1945, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

UU CIPTA KERJA MELANGGAR ASAS KEJELASAN TUJUAN, ASAS KESESUAIAN ANTARA JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN, ASAS KEJELASAN RUMUSAN, DAN ASAS KETERBUKAAN

1. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2020 RUU Cipta Kerja, telah mendapatkan persetujuan bersama Presiden dan DPR untuk menjadi Undang-Undang. Kemudian setelah mendapatkan persetujuan bersama, Presiden akan mengesahkan dan kemudian diundangkan masuk dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
2. Bahwa UU Cipta kerja merupakan undang-undang yang menerapkan konsep *omnibus law* dengan tujuan melakukan penyederhanaan pengaturan dengan mengubah 78 (tujuh puluh delapan) Undang-Undang ke dalam 1 (satu) UU Cipta Kerja yang terbagi atas 11 klaster diantaranya:
 - Penyederhanaan perizinan tanah
 - Persyaratan investasi
 - Ketenagakerjaan
 - Kemudahan dan perlindungan UMKM
 - Kemudahan berusaha
 - Dukungan riset dan inovasi
 - Administrasi Pemerintahan
 - Pengenaan sanksi
 - Pengendalian lahan
 - Kemudahan proyek pemerintah
 - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
3. Bahwa 78 (tujuh puluh delapan) undang-undang itu antara lain:
 1. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 2. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pulau Kecil
 3. UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
 4. UU No. 4 Tahun 2011 tentang Geospasial
 5. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI (GMPHK)

6. UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
7. UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
8. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Kelautan
9. UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
10. UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
11. UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan
12. UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
13. UU No. 13 Tahun 2010 tentang Holtikultura
14. UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
15. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
16. UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Hutan
17. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
18. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
19. UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
20. UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
21. UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
22. UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
23. UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
24. UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
25. UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
26. UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Rakyat
27. UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
28. UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
29. UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
30. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
31. UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
32. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
33. UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
34. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
35. UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
36. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
37. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
38. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
39. UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
40. UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
41. UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
42. UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos
43. UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
44. UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
45. UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI (GMPHK)

46. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
47. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
48. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
49. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
50. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
51. UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
52. UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional
53. UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
54. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
55. UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
56. UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan
57. UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
58. UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten
59. UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
60. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
61. Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie)
62. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
63. UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
64. UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
65. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
66. UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
67. UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
68. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan;
69. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
70. UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
71. UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
72. UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
73. UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
74. UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
75. UU No. 36 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI (GMPHK)

76. UU No. 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
 77. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
 78. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Bahwa dari 78 (tujuh puluh delapan) Undang-Undang yang materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian ketentuannya diubah ataupun dihapus pada saat proses pembahasan, terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan secara terang benderang terhadap asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
5. Bahwa asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilanggar dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan diantaranya:

5.1. Asas Kejelasan Tujuan

- penjelasan dari “asas kejelasan tujuan” dalam Pasal 5 huruf a UU P3 adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- Kalau kita melihat Tujuan dibentuknya UU Cipta Kaya termuat dalam Pasal 3, yang menyatakan:

Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. *menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya, dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional;*
- b. *menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;*
- c. *penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional; dan*
- d. *penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu*

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI (GMPHK)

pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.

Namun ketentuan-ketentuan norma yang diatur dalam UU Cipta Kerja kontradiktif dengan Tujuan dibentuknya UU Cipta Kerja, artinya tidak akan sampai pada tujuan yang hendak dicapai.

Sebagai contoh, terhadap Tujuan dibentuknya UU Cipta Kerja yang diatur dalam Pasa 3 huruf b, secara nyata dan terang benderang tidak sesuai dengan materi muatan yang diatur di dalamnya. Misalnya pada ketentuan-ketentuan sektor ketenagakerjaan, terdapat pasal-pasal yang merugikan para pekerja sehingga tidak mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hal ini pula yang menyebabkan munculnya gerakan penolakan yang begitu besar dari kelompok buruh diseluruh daerah di Indonesia.

- Terhadap ketentuan norma pasal dalam UU Cipta Kerja yang tidak memberikan memberikan jaminan bagi pekerja/buruh untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, adalah sebagai berikut:

No.	Pasal Dalam UU Cipta Kerja	Keterangan
1.	Pasal 81 yang mengubah Ketentuan Pasal 59 dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (Selanjutnya disebut <u>UU Ketenagakerjaan</u>)	<p><u>Kontrak Tanpa Batas</u></p> <p>Penjelasan: UU Cipta Kerja menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau Pekerja Kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (4) UU Ketenagakerjaan. Hal ini tentunya menghapus kesempatan Warga Negara untuk mendapatkan Perjanjian kerja tidak tertentu (Pekerja tetap).</p>
2.	Pasal 81 yang mengubah Ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf b UU	<p><u>Waktu Istirahat Mingguan Dipangkas</u></p> <p>Penjelasan: Dalam UU Ketenagakerjaan</p>

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI (GMPHK)

	Ketenagakerjaan	<p>Pengusaha wajib memberikan istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu</p> <p>Sementara di UU Cipta Kerja hanya diberikan istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.</p>
3.	Pasal 81 yang mengubah Ketentuan Pasal 88 ayat (3) UU Ketenagakerjaan	<p><u>Menghapus sebagian kebijakan pengupahan yang melindungi Pekerja/buruh.</u></p> <p>Penjelasan:</p> <p>Dalam UU Ketenagakerjaan terdapat 11 (sebelas) kebijakan pengupahan, sementara pada UU Cipta Kerja dipangkas menjadi 8 (delapan) kebijakan pengupahan.</p>
4.	Pasal 81 yang mengubah Ketentuan Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) UU Ketenagakerjaan	<p><u>UU Cipta Kerja menghapus Sanksi tidak bayar upah dihapus</u></p> <p>Penjelasan:</p> <p>Sanksi bagi pengusaha yang tidak membayarkan upah sesuai ketentuan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan dihapus oleh UU Cipta Kerja.</p>
5.	Pasal 81 yang mengubah Ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU Ketenagakerjaan	<p><u>Merubah ukuran perhitungan uang pesangon bagi Pekerja yang di PHK</u></p> <p>Penjelasan:</p> <p>Dalam UU Ketenagakerjaan perhitungan uang pesangon menggunakan ukuran paling sedikit, artinya ada batas minimum. Sementara dalam UU Cipta Kerja, frasa "Paling sedikit" diubah menjadi "Paling Banyak" sehingga tidak ada batas minimum perhitungan</p>

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI (GMPHK)

		uang pesangon yang diterima oleh buruh/pekerja.
	Pasal 81 yang mengubah Ketentuan Pasal 169 UU Ketenagakerjaan	<p>Hak mengajukan PHK dihapus</p> <p>Penjelasan:</p> <p>Dalam UU Ketenagakerjaan Pekerja dapat mengajukan permohonan PHK kepada Lembaga PPHI dalam hal Pengusaha melakukan perbuatan sebagaimana termuat pada huruf a sampai dengan huruf f.</p> <p>Terhadap PHK tersebut, Pekerja/buruh mendapat pesangon, yang penghargaan dan uang pengganti hak</p> <p>Namun dalam UU Cipta Kerja Pasal 169 dihapus</p>

- Apabila kita melihat beberapa ketentuan norma pada tabel diatas, maka UU Cipta Kerja dalam pembentukannya telah melanggar Asas Kejelasan Tujuan sebagaimana diamanatkan Pasal 5 huruf a UU P3 sebagai aturan tata cara pembentukan undang-undang yang diamanatkan Pasal 22A UUD 1945.
- Artinya antara tujuan menjamin setiap warga negara mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, dengan ketentuan norma yang mengatur hubungan kerja dalam UU Cipta Kerja malah kontradiktif
- Selanjutnya terhadap tujuan pembentukan UU Cipta Kerja yang termuat pada Pasal 3 huruf d, yang menyatakan:

“penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila”

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI (GMPHK)

- Tujuan pembentukan UU Cipta Kerja, yakni penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi jika di dudukan pada sektor lingkungan, secara nyata mengenyampingkan tanggung atau bahkan secara nyata menghilangkan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Misalnya:

Pasal 21 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (selanjutnya disebut UU PPLH), yang menyatakan:

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Dalam UU Cipta Kerja, Pasal itu diubah menjadi:

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.

Padahal Pasal 88 UU PPLH itu digunakan pemerintah untuk menjerat para perusak dan pembakar hutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) saat ini sedikitnya mengantongi putusan dengan nilai ganti rugi hingga Rp 18 triliun dari pembakar/perusak hutan. Meski belum seluruhnya dieksekusi, namun putusan pengadilan ini memberikan harapan bagi penegakan hukum lingkungan. (sumber : <https://news.detik.com/berita/d-5201842/ini-dampak-omnibus-law-cipta-kerja-bagi-lingkungan-dan-pekerja>)

5.2. Asas Kedayagunaan dan kehasilgunaan

- Penjelasan dari Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf e, adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan efektivitas peraturan perundang-undnagan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis.

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI (GMPHK)

- Apabila kita melihat kedayagunaan dan kehasilgunaan dari UU Cipta Kerja, tentunya secara terang benderang tidak sesuai dan telah melanggar Asas Kedayagunaan dan kehasilgunaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf e UU P3.
- Hal tersebut dapat terlihat dari adanya penggabungan 78 Undang-Undang yang tentunya memiliki pokok-pokok pikiran yang memuat unsur filosofis, juridis, dan sosiologis yang berbeda-beda, namun dijadikan satu dengan menggunakan konsep *Omnibus Law* tanpa melakukan riset yang mendalam, serta tanpa melibatkan pihak-pihak / stakeholder (semua Pihak di dalam masyarakat), serta Naskah Akademik yang tidak mendalam serta tidak komprehensif.
- Sebagai salah satu contoh misalnya, pada Pasal 31 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 22 UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Selanjutnya disebut UU 22/2019). Dimana dalam Sanksi Pidana yang diatur pada Pasal 111 terhadap Pelaku Usaha yang menggunakan Lahan hak ulayat yang tidak melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU 22/2019, oleh UU Cipta Kerja diubah menjadi sanksi Administratif berupa : a. Penghentian sementara kegiatan, b. pengenaan denda administratif; c. paksaan Pemerintah; d. pembekuan perizinan berusaha; dan/atau d. pencabutan perizinan berusaha.
- Terhadap contoh diatas tentunya akan efektif dalam melindungi lahan hak ulayat masyarakat hukum adat karena tidak ada efek jera bagi para pelaku usaha, karena terhadap sanksi administratif terberat yakni pencabutan perizinan berusaha tidaklah memberikan efek jera, karena pelaku usaha hanya tinggal mengurus perizinan berusaha yang baru, sehingga dapat Kembali melakukan upayanya untuk mengambil lahan hak ulayat masyarakat adat. Di lain pihak, masyarakat adat menjadi tidak bisa menempuh upaya hukum pidana bagi para penyerobot lahan hak ulayat masyarakat hukum adat. Hal ini malah akan semakin menimbulkan konflik antara pelaku usaha yang menguasai lahan dengan masyarakat pemegang hak ulayat atas lahan tersebut.

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI (GMPHK)

5.3. Asas Kejelasan Rumusan

- Penjelasan dari Asas kejelasan rumusan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf f UU P3 adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- Terhadap syarat teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, UU Cipta Kerja telah melanggar sistematika penyusunan peraturan perundang-undangan, dimana dalam hal sistematika pasal-pasal yang disusun dalam UU Cipta Kerja menimbulkan interpretasi tumpang tindih sehingga dapat menimbulkan kebingungan bagi yang membaca Undang-Undang tersebut.

5.4. Asas Keterbukaan

- Penjelasan dari Asas kejelasan rumusan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf f UU P3 adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- tidak semua pembahasan dilakukan secara terbuka. Keterbukaan dan keterlibatan elemen masyarakat yang terlihat di media massa saat pembahasan UU cipta kerja hanya terlihat pada masyarakat disektor buruh. Itupun masih banyak elemen-elemen organisasi perkumpulan buruh yang merasa tidak dilibatkan.
- salah satu contoh misalnya terhadap perubahan 5 (lima) Pasal dalam UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) antara lain : Pasal 1 angka 16, Pasal 51, Pasal 53, Pasal 57, Pasal 89A yang melanggar asas keterbukaan serta tidak partisipatif, dimana dalam proses pembahasan tidak melibatkan kelompok masyarakat buruh migran Indonesia. Seperti organisasi Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), organisasi Migrant CARE, dan organisasi-organisasi

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI (GMPHK)

buruh migran lainnya. ini adalah salah satu contoh pada cluster ketenagakerjaan yang tidak dilibatkan dan masih banyak lagi contoh pihak-pihak yang tidak dilibatkan dalam Proses Pembentukannya.

- Selain itu Asas keterbukaan juga harus bersifat transparan terhadap setiap tahapan mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga pengundangan.
- transparansi diwujudkan dalam bentuk Partisipasi masyarakatn sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU P3 yang menyatakan:
 - (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
 - (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- Sementara jika kita melihat proses pembentukan UU Cipta kerja tidak memenuhi syarat partisipasi masyarakat, termasuk akses untuk mudah mendapatkan RUU Cipta Kerja tidak dipenuhi, terlebih dengan beredarnya 5 draf RUU Cipta Kerja dengan substansi yang berbeda. lembaran yang sangat banyak yang semakin membingungkan masyarakat (orang perseorangan atau kelompok orang) untuk memberikan masukan

UU CIPTA KERJA MELANGGAR PROSEDUR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG SEBAGAIMANA DIATUR PADA PASAL 20 AYAT (4) UUD 1945 DAN PASAL 72 AYAT (2) UU P3 BESERTA PENJELASANNYA

6. Bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI (GMPHK)

7. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2020 DPR Bersama Presiden telah menyetujui RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dengan draf RUU Cipta Kerja sebanyak 905 halaman. Namun kemudian, Badan Legislatif mengatakan bahwa draft yang sebanyak 905 halaman itu belum Final, dan sedang di lakukan finalisasi.
8. Bahwa anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo, dalam keterangannya di Media Kompas.com mengatakan:

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo mengatakan, belum ada naskah final RUU Cipta Kerja. Menurut Firman, masih ada beberapa penyempurnaan yang dilakukan terhadap draf RUU Cipta Kerja. "Artinya, bahwa memang draf ini dibahas tidak sekaligus final, itu masih ada proses-proses yang memang secara tahap bertahap itu kan ada penyempurnaan," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (8/10/2020).

Lebih lanjut Firman Soebagyo mengatakan:

"Sampai hari ini kita sedang rapikan, kita baca dengan teliti kembali naskahnya, jangan sampai ada salah typo dan sebagainya," kata Firman.

(Sumber:<https://nasional.kompas.com/read/2020/10/08/11474311/uu-cipta-kerja-sudah-disahkan-tapi-baleg-sebut-belum-ada-naskah-final?page=all>). **(Bukti P.14 – Print Berita)**

9. Kemudian setelah itu beredar draft RUU Cipta Kerja sebanyak 1035 halaman yang dikatakan oleh Sekjen Indra Iskandar sebagai draf final RUU Cipta Kerja.
10. Bahwa menurut Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar, dalam keterangan media Tempo.Co, Jakarta, mengatakan:

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar membantah anggapan belum adanya naskah final Undang-undang atau UU Cipta Kerja. Indra mengatakan naskah sudah final ketika pengambilan keputusan tingkat I pada Sabtu, 3 Oktober lalu.

Adapun perbaikan yang kini dilakukan Badan Legislasi disebutnya penyempurnaan redaksional dan dari kemungkinan adanya salah ketik saja.

"Itu koreksian kan enggak ada perubahan substansi lagi, prinsipnya semua yang udah dibahas di tingkat satu sudah putus. Semua fraksi juga ada," kata Indra ketika dihubungi, Senin, 12 Oktober 2020.

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI (GMPHK)

Saat diminta ihwal naskah UU Cipta Kerja yang sudah disahkan itu, Indra mengatakan naskah yang beredar pun sudah benar. *Tempo* mengonfirmasi naskah versi 5 Oktober sebelum paripurna yang dibagikan oleh pimpinan Baleg dan naskah serupa dengan judul lain yang dibagikan oleh staf pimpinan DPR.

Menurut Indra, kedua naskah itu benar. Ia membenarkan bisa merujuk pada versi tersebut jika ingin melihat substansi UU Cipta Kerja.

"Iya benar, benar. Kalau sudah diparipurnakan enggak ada yang boleh berubah lagi, (kalau berubah) bisa digugat," ujar Indra.

Indra mengaku tak tahu dengan naskah versi 9 Oktober yang beredar belakangan. Naskah ini setebal 1.052 halaman, berbeda dari dua versi sebelumnya setebal 905 halaman.

"Kalau sudah versi-versian saya enggak tahu ya yang mana. Nanti terjadi disinformasi dan sebagainya, saya juga enggak tahu," ujar Indra.

(Sumber: <https://nasional.tempo.co/read/1395165/kata-sekjen-dpr-soal-ada-beberapa-versi-naskah-uu-cipta-kerja/full&view=ok>) **(Bukti P.15 - Print Berita)**

11. Bahwa namun setelah di cek antara draft RUU Cipta Kerja versi 905 halaman hasil persetujuan bersama DPR dan Presiden pada tanggal 5 Oktober 2020 dengan draf RUU Cipta Kerja 1035 *incasu* bertambah 130 halaman. Terdapat adanya perubahan-perubahan substansi, sebagai contoh, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No .	RUU CIPTA KERJA VERSI 905 HALAMAN	RUU CIPTA KERJA FINAL VERSI 1035 HALAMAN
1.	<p>Pasal 3 huruf c, menyatakan</p> <p>c. penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional; dan</p> <p>d. penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang</p>	<p>Pasal 3 huruf c, menyatakan:</p> <p>c. <u>melakukan</u> penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional; dan</p> <p>d. <u>melakukan</u> penyesuaian berbagai aspek</p>

**GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI
(GMPHK)**

	<p>berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila</p>	<p>pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.</p> <p><u>Perubahan Substansi:</u></p> <p>Terdapat penambahan kata “Melakukan”</p>
<p>2.</p>	<p>Pasal 5, menyatakan:</p> <p>(1) Ruang lingkup Undang-Undang ini meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; b. ketenagakerjaan; c. kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M; d. kemudahan berusaha; e. dukungan riset dan inovasi; f. pengadaan tanah; g. kawasan ekonomi; h. investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional; i. pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan j. penerapan sanksi. <p>(2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi</p>	<p>Pasal 5, menyatakan:</p> <p>Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang terkait.</p> <p><u>Perubahan Substansi :</u></p> <p>Menghapus huruf a sampai dengan huruf j dan menggabungkan ketentuan norma pada ayat (2) ke ayat (1)</p>

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI (GMPHK)

	bidang hukum yang diatur dalam undang-undang terkait.	
3.	<p>Pasal 6, menyatakan:</p> <p>Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko; b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha, pengadaan tanah dan pemanfaatan lahan; c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan d. penyederhanaan persyaratan investasi. 	<p>Pasal 6, menyatakan:</p> <p>Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko; b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha; c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan d. penyederhanaan persyaratan investasi. <p><u>Perubahan Substansi:</u></p> <p>Frasa : “Pengadaan tanah dan pemanfaatan lahan” dihapus</p>
4.	<p>Pasal 7 ayat (3) dan ayat (5), menyatakan:</p> <p>(3) Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kesehatan; b. keselamatan; c. lingkungan; d. pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya; dan/atau e. risiko volatilitas. <p>(5) Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan memperhitungkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jenis kegiatan usaha; 	<p>Pasal 7 ayat (3) dan ayat (5), menyatakan:</p> <p>(3) Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kesehatan; b. keselamatan; c. lingkungan; dan/atau d. pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya. <p>(5) Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan memperhitungkan:</p>

**GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI
(GMPHK)**

	<p>b. kriteria kegiatan usaha; c. lokasi kegiatan usaha; dan/atau d. keterbatasan sumber daya.</p>	<p>a. jenis kegiatan usaha; b. kriteria kegiatan usaha; c. lokasi kegiatan usaha; d. keterbatasan sumber daya; dan/atau e. risiko volatilitas.</p> <p><u>Perubahan Substansi:</u> Ditambahkan Huruf e</p>
	<p>Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), menyatakan:</p> <p>(2) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa: a. pemberian nomor induk berusaha; dan b. pernyataan sertifikasi standar.</p> <p>(3) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa: a. nomor induk berusaha; dan b. pemenuhan sertifikat standar.</p> <p>(4) Pernyataan sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pernyataan Pelaku Usaha</p>	<p>Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), menyatakan:</p> <p>(2) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemberian: a. nomor induk berusaha; dan b. sertifikat standar.</p> <p><u>Perubahan Substansi :</u> Kata “Pemberian” pada huruf a dan kata “Pernyataan” pada huruf b di hapus</p> <p>(3) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pemberian: a. nomor induk berusaha; dan b. sertifikat standar.</p> <p><u>Perubahan Substansi:</u> Kata “Pemenuhan” pada huruf b di hilangkan</p> <p>(4) Sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pernyataan Pelaku Usaha untuk</p>

**GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI
(GMPHK)**

	<p>yang telah memenuhi standar melakukan usahanya. sebelum kegiatan</p> <p>(5) Pemenuhan sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan kewajiban standar yang telah dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melakukan kegiatan usahanya.</p> <p>(6) Dalam hal sertifikat standar sebagaimana</p>	<p>memenuhi standar <u>usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha.</u></p> <p>Perubahan Substansi: Kata “Pernyataan” <u>dihapus</u>, dan frasa “sebelum melakukan kegiatan usahanya” <u>diubah</u> menjadi “usaha dalam rangka melakukan kegiatan usahanya</p> <p>(5) Sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan <u>sertifikat standar usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha.</u></p> <p>Perubahan Substansi: Kata “Pemenuhan” <u>dihapus</u>, dan terhadap frasa “kewajiban standar yang telah dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melakukan kegiatan usahanya” <u>diubah</u> menjadi “<u>sertifikat standar usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha.</u>”</p> <p>(6) Dalam hal kegiatan usaha berisiko <u>menengah</u></p>
--	--	---

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI (GMPHK)

<p>dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b diperlukan untuk standardisasi produk, Pemerintah Pusat menerbitkan sertifikat standar berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melakukan kegiatan komersialisasi produk.</p>	<p><u>memerlukan standardisasi produk</u> sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b, Pemerintah Pusat menerbitkan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melakukan kegiatan komersialisasi produk.</p> <p>Perubahan Substansi: Frasa "Sertifikat Standar"</p>
---	--

12. Bahwa kemudian Sekjen DPR RI Indra Iskandar pada hari selasa, 13 Oktber 2020 kembali menyatakan dalam keterangannya di Media Kompas.com, bahwa draft yang beredar dengan jumlah 812 halaman merupakan hasil perbaikan terkini yang dilakukan DPR. (Sumber : <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/13/07043321/draf-ruu-cipta-kerja-diperbarui-lagi-berubah-jadi-812-halaman>)
(Bukti P.16 – Print Berita)
13. Bahwa artinya pasca disetujui bersama oleh DPR dan Presiden pada tanggal 5 Oktober 2020 dengan menggunakan draf RUU Cipta Kerja dengan jumlah 905 halaman, telah terjadi 2 (dua) kali perubahan draf RUU Cipta Kerja yakni menjadi 1035 halaman dan kemudian berubah lagi menjadi 812 halaman.
14. Bahwa perubahan draf RUU Cipta Kerja dengan jumlah halaman 905 menjadi RUU Cipta Kerja dengan jumlah halaman 1034 secara nyata dan terang benderang bukan terkait teknis penulisan, namun perubahan tersebut terkait dengan substansi materi muatan (lihat tabel pada angka 11 diatas). Hal ini sudah melanggar ketentuan Norma Pasal 72 ayat (2) UU P3 beserta penjelasannya.
15. Bahwa kemudian dilakukan kembali terjadi perubahan dari draf RUU Cipta Kerja dengan jumlah halaman 1035 menjadi draf RUU Cipta Kerja dengan jumlah halaman 812, walau tidak ada

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI (GMPHK)

perubahan substansi namun RUU Cipta Kerja dengan jumlah halaman 812 sama dengan RUU Cipta Kerja dengan Jumlah halaman 1035 yang telah mengubah banyak materi muatan *incasu* “perubahan substansi” ketentuan-ketentuan norma dalam RUU Cipta Kerja dengan jumlah halaman 905 yang merupakan Draf RUU yang disetujui bersama DRPR dan Presiden pada tanggal 5 Oktober 2020.

16. Bahwa adanya perubahan substansi terhadap suatu Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama DPR dan Presiden adalah melanggar tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena apabila ada perubahan substansi suatu Rancangan Undang-Undang maka harus dibahas bersama DPR dan Presiden, kemudian perubahan itu disetujui bersama DPR dan Presiden.
17. Bahwa secara Konstitusional, tahapan pembentukan undang-undang diatur dalam Pasal 20 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan:
 - (2) *Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.*
 - (3) *Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.*
 - (4) *Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.*
 - (5) *Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.*
18. Bahwa jika kita mengacu pada ayat (2) ayat (4) dan ayat (5) diatas, Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama, tahapan selanjutnya adalah Pengesahan dan Pengundangan yang dilakukan oleh Pesiden (vide. Pasal 20 ayat (4) UUD 1945). Apabila Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari, semenjak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui *incasu* tanggal 5 Oktober 2020, maka Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan
19. Bahwa pengaturan terkait dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut diatur lebih lanjut

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI (GMPHK)

dalam UU P3, dimana terhadap tahapan pengesahaan Rancangan Undang-Undang, pada Pasal 72 UU P3 menyatakan:

- (1) Rancangan yang telah disetujui Bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk di sahkan menjadi Undang-Undang.
- (2) Penyampaian Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

20. Bahwa terhadap tenggat waktu 7 hari yang diberikan kepada Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang, dalam Penjelasan Pasal 72 ayat (2) UU P3, dikatakan :

*“Tenggat waktu 7 (tujuh) hari dianggap layak untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan **teknis penulisan Rancangan Undang-Undang** ke Lembaran Resmi Presiden sampai dengan penandatanganan pengesahan Undang-Undang oleh Presiden dan penandatanganan sekaligus Pengundangan ke Lembaran Negara Republik Indonesia oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.”*

21. Bahwa artinya jelas dan tegas, bahwa suatu rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama DPR dan Presiden, memiliki tenggat waktu 7 (tujuh) hari sebelum diserahkan ke Presiden untuk mendapatkan Pengesahan dan kemudian diundangkan. Waktu 7 (tujuh) hari tersebut bertujuan untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan “TEKNIS PENULISAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG”, bukan berkaitan dengan substansi materi muatan.

22. Bahwa artinya telah secara terang benderang dan nyata-nyata, Pembentuk Undang-Undang incasu Presiden dan DPR, secara bersama-sama melakukan pelanggaran Pasal 22A dalam pembentukan UU Cipta Kerja, ka

23. Bahwa pelanggaran terhadap Prosedur Pembentukan UU Cipta Kerja yang dilakukan secara terang-terangan bahkan sangat terbuka dimana Publik sudah mengetahui pelanggaran tersebut, walaupun dari pihak DPR melalui kesekretariatan jenderal yang langsung disampaikan oleh Indra Iskandar selaku Sekjen DPR selalu mengatakan bahwa perubahan yang dilakukan pasca disetujui bersama pada tanggal 5 Oktober 2020 hanyalah perubahan teknis penulisan, dan ukuran kertas dari ukuran A4 ke ukuran Legal. Hal ini tentunya menjadi preseden buruk dalam

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI (GMPHK)

proses legislasi dimana pembentuk undang-undang membohongi rakyat dan terkesan seperti sedang bermain "akal-akalan". (**vide. Bukti P.14**).

24. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai "*The Guardian of Constitution*" tentunya harus mengambil keputusan yang tegas demi menjaga tegaknya Konstitusi yang secara terang benderang telah di langar di depan seluruh mata rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Proses pengujian ini menjadi sangat penting mengingat saat ini sedang gencar-gencarnya hastag #MosiTidakPercaya yang disematkan kepada Lembaga Pembentuk Undang-Undang yakni Presiden dan DPR.
25. Bahwa apabila UU Cipta Kerja ini dinyatakan tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi tidak perlu khawatir karena tidak akan menimbulkan kekosongan hukum selama oleh Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukumnya menyatakan terhadap pasal-pasal yang telah diubah dalam UU Cipta Kerja berlaku Kembali jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka terhadap Pembentukan UU Cipta Kerja tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka **PEMOHON** memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Uji Materil sebagai berikut:

1. Menyatakan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor), tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**HORMAT KAMI
KUASA HUKUM PEMOHON**



VIKTOR SANTOSO TANDIASA, S.H., M.H.



JIVI ANDREA BACHTIAR, S.H.




GALANG BRILIAN PUTRA, S.H.



HAPPY HAYATI HELMI, S.H.



ZICO LEONARD DJAGARDO, S.H.



YASIN HASAN, S.H.